# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna dalam mengatur dari hal-hal ibadah kepada Allah SWT termasuk zakat fitrah, hadits shahih tentang zakat fitrah Sunnah Nabi Muhammad SAW, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر رضي الله : فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَ كَا ةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّا سِ مِنْ رَ مَضَا نِ صَا عًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ،ذَ كَرٍ أو أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ[1]

Artinya: 'Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum kepada setiap hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil dari kaum muslimin." (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat fitrah menurut hadits di atas adalah ketentuan wajib bagi setiap muslim saat berakhirnya puasa ramadhan, tidak memandang jenis kelamin dan usia, budak maupun orang merdeka.[2]

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan R**a**madhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan

[1] Imam Abi Abdillah Muhamad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 367.

[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 2*, Terj. Abdurrahim dan Masrukin , (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), h. 177.

pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.[3]

Pada hari sepuluh terakhir bulan Ramadhan para pengurus/takmir masjid, langgar atau surau di negeri ini sibuk dengan aktifitas pengumpulan zakat dari masyarakat muslim yang ada di sekitar mereka. Mengawali kegiatan pengumpulan zakat tersebut adalah membentuk panitia zakat di masing-masing masjid, langgar, mushalla atau surau-surau yang bertanggung jawab untuk melayani penerimaan zakat dari masyarakat baik zakat fitrah maupun zakat harta atau zakat *māl*.

Sesuai dengan ketetapan syar'i tentang pengeluaran zakat fitrah oleh para *muzakki* dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat dalam hal ini beras untuk masyarakat muslim di Indonesia, sebagian umat Islam mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras melalui panitia/amil.

Untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib zakat (yang disebut *muzakki*), khususnya dalam mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, agar bersesuaian dengan sunnah Rasulullah saw yang disebutkan diatas, panitia zakat menyediakan beras untuk dijual kepada *muzakki* agar mereka tidak sulit membawa beras dari rumah masing-masing, mereka cukup hanya membeli beras dari panitia/amil.

Panitia zakat menyediakan paket beras dengan jumlah jiwa yang akan mengeluarkan zakat, terdiri dari berbagai ukuran timbangan, baik dari ukuran 2,5

[3] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 1991), h. 921

kg untuk satu orang sebagaimana yang telah ditetapkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sampai ukuran 10 kg untuk empat orang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat muslim yang niat membayar zakat fitrah yang penyalurannya melalui amil pada rumah zakat agar menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg per orang. Jadi, perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan dan polemik yang selama ini berkembang dengan jumlah besaran zakat fitrah.[4]

Pada saat *muzakki* yang datang tidak membawa beras sendiri, maka amil zakat menyodorkan beras yang telah disediakan untuk dibeli oleh calon *muzakki* dengan harga yang telah ditetapkan. Apabila orang yang datang akan mengeluarkan zakatnya tanpa tanggungan, maka disodorkanlah tempat berisi beras dengan ukuran timbangan sebanyak 2,5 kg. Apabila orang yang akan mengeluarakan zakat fitrahnya mempunyai satu tanggungan (berdua dengan siwajib zakat), maka amil zakat menyodorkan tempat yang berisi beras dengan ukuran timbangan sebanyak 5 kg. Kalau ada 3 tanggungan (berempat dengan siwajib zakat) amil zakat menyodorkan beras dengan ukuran timbangan 10 kg.

Setelah beras disodorkan oleh amil zakat maka terjadilah akad jual beli beras dengan ukuran sejumlah jiwa *muzakki* dikali dengan beras sebanyak 2,5 kg dengan harga yang telah ditetapkan. Dengan adanya proses/akad jual beli tersebut, maka hak kepemilikan sejumlah beras telah beralih kepada calon *muzakki*,

[4] Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 101.

sedangkan panitia zakat berhak memperoleh uang hasil penjualan beras sebagai hasil pemasukkan bagi amil zakat.

Beras yang telah dibeli dari amil zakat tersebut oleh *muzakki* diserahkan kembali kepada amil zakat sebagai zakat fitrah *muzakki* dengan seluruh tanggungannya. Berikutnya apabila kemudian ada datang calon *muzakki* yang lain lagi, maka kembali terjadi proses sebagaimana dikemukakan diatas, tetapi beras yang dijual kepada calon *muzakki* oleh amil zakat adalah beras hasil yang diperoleh dari zakat fitrah dari *muzakki* sebelumnya. Demikianlah terjadi proses akad jual beli beras antara amil zakat dengan calon *muzakki* secara terus menerus dengan beras yang sama secara berulang-ulang. Sehingga dalam buku catatan amil zakat jumlah uang hasil penerimaan zakat fitrah terus menerus meningkat sebanding dengan jumlah *muzakki*. Sedangkan jumlah berasnya tidak bertambah-tambah. Kecuali ada para *muzakki* yang datang membawa beras untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrahnya.

Akad jual beli beras untuk zakat fitrah yang dijual amil zakat dengan calon *muzakki* dilihat dari syari'at, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَ كَ[5]

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

[5] Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), h. 389.

Dijelaskan bahwa dilarangnya menjual apa yang tidak menjadi milik sendiri dan tidak pula dalam kekuasaannya sehingga hal ini mengandung *ghahar* (penipuan), dia tidak mengetahui apakah orang lain tersebut membolehkannya atau tidak? Sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam. Pendapat tersebut adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Kembali pada pokok persoalan yaitu akad jual beli beras untuk zakat fitrah, antara amil zakat dengan *muzakki* ditinjau dari syari'at Islam, maka timbul pertanyaan apakah terus yang dijual oleh amil zakat kepada *muzakki* untuk digunakan *muzakki* sebagai membayar/mengeluarkan zakat fitrah itu adalah memang benar-benar sah secara hukum merupakan miliknya amil zakat.

Menurut H Nurani Sardji, M.Pd Ketua NU (Nahdlatul Ulama) cabang Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menurut beliau tidak sah, karena beras yang dijual oleh amil kepada calon *muzakki* itu adalah bukan hak amil. Pendapat beliau tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat fitrah, kerena beliau belum menemukan dalil baik dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi maupun pendapat Ulama tentang hal tersebut.[6]

Sedangkan menurut H. Kamaruddin, Ak Pimpinan Muhammadiyah cabang Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah "*ikhtilaf*" atau masih diperselisihkan di antara ulama Muhammadiyah, akan tetapi menurut beliau akan lebih baik lagi pihak amil bekerja sama dengan para penjual beras

[6] Wawancara langsung dengan H. Nurani Sardji, M.Pd Ketua NU (Nahdlatul Ulama) cabang Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah lewat via telepon tanggal 23 Oktober 2015 jam 11:00

untuk menjual beras bagi para calon *muzakki* yang tidak membawa beras agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat yang ingin berzakat. Dan alangkah lebih baik lagi bagi orang yang ingin berzakat tersebut langsung berzakat dengan uang saja. Karena masyarakat zaman sekarang beda dengan orang zaman dulu, masyarakat sekarang tidak semuanya membutuhkan makanan pokok seperti beras, kebanyakan masyarakat sekarang lebih membutuhkan uang untuk keperluannya pada hari raya seperti membeli baju, sarung, peci dan lain-lain.[7]

Sisi menariknya dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara beberapa ulama di berbagai daerah di Indonesia, ada ulama yang membolehkan dan juga ulama yang tidak membolehkan dengan alasan kuat mereka masing-masing.

Dari beberapa masalah dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ini lebih mendalam, baik itu menurut NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Dari penelitian yang diperoleh tersebut, maka hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : "Zakat Fitrah Dengan Beras Zakat Yang Dibeli Dari Badan Amil Menurut Ulama NU Dan Muhammadiyah Kapuas"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

[7] Wawancara langsung dengan H. Kamaruddin, Ak Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah lewat via telepon tanggal 23 Oktober 2015 jam 10:30

1. Bagaimana hukum pengeluaran Zakat Fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kapuas?
2. Apa persamaan dan perbedaan kedudukan hukum pengeluaran Zakat Fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kapuas?

## C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pengeluaran zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kapuas
2. Untuk mengetahui dan memahami apa persamaan dan perbedaan kedudukan hukum pengeluaran zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kapuas.

## D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang masalah ini.

2. Menambah khazanah kepustakaan kampus UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dalam pembahasan zakat fitrah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interprestasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan..[8]
2. Beras adalah makanan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia.
3. Ulama adalah orang ahli di dalam pengetahuan agama Islam, dan ulama juga orang yang berkewajiban melayani masyarakat dengan seperangkat pendidikan agama yang konkrit, karena dipandang lebih menguasai dalam hal agama Islam. Ulama yang penulis maksud disini adalah 3 orang ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan 3 orang ulama Muhammadiyah di Kapuas.
4. NU (Nahdlatul Ulama) adalah sebuah organisasi Islam yang berdiri pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1928 M). Organisasi ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.
5. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam yang berdiri sejak 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M yang didirikan oleh KH

[8]Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, GJA, *Anatomi Fiqh Zakat,*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 61.

Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta.

6. Badan Amil yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah amil zakat yang ditunjuk langsung oleh penguasa atau pemerintah.

**F. Kajian Pustaka**

Penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan jual beli beras zakat fitrah yang dibeli dari badan amil dan untuk mewujudkan originalitas penelitian ini.

Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Zakat Fitrah Di Dalam Mesjid. Oleh : Yuhyi Hukama S1 – Muamalah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2004. Pada skripsi ini lebih menekankan bagaimana hukum jual beli di dalam masjid, dan hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam proses jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika dilihat dari tempat dimana transaksi jual beli ini dilakukan yaitu di dalam masjid telah menyimpang dari hukum Islam, karena ada hadis Nabi yang melarang jual beli di dalam masjid.

Penelitian Yuhyi Hukama di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu jual beli beras zakat fitrah. Namun perbedaan terhadap penelitian ini adalah sahnya zakat fitrah dari beras yang dibeli dari badan amil dan pada penelitian ini menggunakan persepsi Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kapuas, sedangkan pada penelitian Yuhyi Hukama menggunakan persepsi Ulama Banjarmasin.

Jual Beli Sisa beras Zakat fitrah untuk renovasi mushalla dalam perspektif hukum islam (studi analisis di Mushalla As-siddiq kaliwaron surabaya)". Oleh : Siti Ulwiyah, S1 – Muamalah (M) tahun 2013. Penelitian tersebut hanya menekankan pembahasannya pada praktek jual belinya saja, dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum, proses jual beli yang dilakukan dari penetapan harga, cara pelaksanaan ijab kabul, cara pembayaran dan penyerahan barang tidak bertentangan dengan hukum islam. Namun jika dilihat dari syariat dan rukun barang yang diperjualbelikan maka tidak memenuhi syarat karena barang (beras zakat fitrah) belum mendapat izin dari seluruh masyarakat yang mengeluarkan zakat di Mushalla As-Siddiq Kaliwaron Surabaya.

Penelitian Siti Ulwiyah ini mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli beras zakat fitrah. Namun perbedaan terhadap penelitian ini adalah penelitian ini memakai perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, sedangkan penelitian Siti Ulwiyah perspektif hukum Islam dan pada penelitian ini beras yang dibeli dari badan amil tersebut untuk dizakatkan kembali sebagai zakat fitrah, sedangkan pada penelitian Siti Ulwiyah hasil jual beli beras tersebut untuk renovasi mushalla.

Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya. Oleh, Yuli Nur Ajijah, S1 Ekonomi Syariah tahun 2017. Pada penelitina ini lebih menekankan tentang praktek jual beli sisa beras zakat fitrah di masjid menurut pendapat para ulama kota Palangka Raya, yang mana di dalamnya amil menjual belikan sisa beras zakat fitrah dengan tujuan

hasil penjualan sisa beras zakat fitrah tersebut uangya digunakan untuk dan masjid.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli beras zakat fitrah dari badan amil. Namun ada perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu penulis menggunakan persepsi Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kuala Kapuas, sedangkan penelitian Yuli Nur Ajijah menggunakan persepsi Ulama kota Palangka Raya.

Pandangan Ulama Tentang Hukum *Surung Sintak* Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda. Oleh Akhmad Haries Hervina. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas jual beli beras zakat fitrah antara amil zakat dengan calon *muzakki.* Akan tetapi, pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan pandangan Ulama kota Samarinda, sedangkan yang penulis teliti menggunakan pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kuala Kapuas.

## G. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teoritis, penelitian ini berkaitan dengan ketentuan hukum tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, yang terdiri atas: pengertian zakat fitrah, syarat dan rukun zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, macam-macam zakat fitrah dan pandangan hukum islam terhadap zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian dan analisis, terdiri dari: gambaran singkat tentang Nahdlatul Ulama (NU) di Kapuas, gambaran singkat Muhammadiyah di Kapuas, pendapat ulama Nahdlatul Ulama (NU) tentang zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil, pendapat ulama Muhammadiyah tentang zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil , dan analisis masalah.

Bab V penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.